

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan lainnya, salah satu bentuk tindakan sosial yaitu melakukan perkawinan. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membangun rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Karena dalam tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal maka dalam mengadakan perkawinan tidak begitu gegabah. Ada prosedur yang harus dijalani untuk mengadakan perkawinan.

Salah satu prosedur untuk melakukan perkawinan yaitu mengenai batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ayat 1 bahwa perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan harus berusia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Hal ini masih banyak orang melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang telah dicantumkan hal ini mengakibatkan terjadinya perkawinan di usia dini.

Persoalan perkawinan ini salah satu yang menjadi sorotan utama adalah terkait batas usia nikah tersebut. Karena sebanyak 23% perempuan Indonesia berusia 20-24 Tahun melakukan perkawinan pertama sebelum mencapai umur 18

Tahun.<sup>1</sup> Hal ini menjadi sorotan untuk terus mencari solusi dalam menangani usia dini tersebut.

Di dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Oleh karena itu, perkawinan di Indonesia diatur di dalam undang-undang. Sehingga dalam menangani terkait pernikahan usia dini di Indonesia telah diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 7 ayat 2 menjelaskan bahwa batas usia nikah adalah bagi laki-laki 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun. Dengan adanya persyaratan perkawinan batas umur semacam itu banyak pula terjadi masalah yang menikah di bawah umur tersebut. Jika semakin banyaknya pernikahan di bawah umur akan sangat mempengaruhi kesehatan fisik dan psikologis.

Perubahan batas usia perkawinan ini yang menjadi perhatian khusus. Perubahan itu telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun).

Mengenai alasan perubahan batas usia perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan batas usia perkawinan untuk Perempuan yakni 16 tahun. Perbedaan batas usia ini melahirkan diskriminasi yang berpengaruh pada akses pendidikan. Perempuan yang dinikahkan sebelum usia 16 tahun tidak

---

<sup>1</sup> Dedi Hendrian, "Gugatan Batas Usia Pernikahan di Indonesia Terkabul, Angka Kematian Ibu Diharapkan Turun," Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), December 13, 2018, <https://www.kpai.go.id/berita/gugatan-batas-usia-pernikahan-di-indonesia-terkabul-angka-kematian-ibu-diharapkan-turun>. (12 Agustus 2020)

bisa mengenyam pendidikan hingga lulus Sekolah Menengah Atas (SMA). Wakil ketua Komisi II DPR tersebut menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan batas usia perkawinan 16 tahun yang terdapat di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 akan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menuntaskan program wajib belajar.

Selain itu, ia mengatakan, penghapusan batas usia 16 tahun bagi perempuan untuk menikah juga dapat mengatasi persoalan kematian ibu dan anak. "Belum lagi kalau kita melihat dari sisi kesehatan, angka kematian ibu dan bayi itu, tingginya karena menikah-nya masih muda," ujar Nihayatul saat dihubungi wartawan, Kamis (13/12).<sup>2</sup>

Perubahan batas usia perkawinan tersebut telah disepakati oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) atas perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan batas usia nikah disamakan dengan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise dalam rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta.<sup>3</sup>

Proses pengesahan tersebut melalui 4 tingkat yaitu (1) pembicaraan tingkat satu, pemerintah para pengusul menjelaskan RUU/usulan inisiatif yang diajukannya. Kemudian mengadakan rapat fraksi, rapat ini membahas langkah – langkah selanjutnya yang akan diambil oleh fraksi bersangkutan terhadap RUU

---

<sup>2</sup> Fauziah Mursyid, "Alasan Batas Usia Perkawinan Harus Diubah," Republika Online, December 14, 2018, <https://republika.co.id/share/pjoxyr428>. (13 Juni 2020)

<sup>3</sup> Silva Humaira Utami, "Sah, Batas Usia Perkawinan untuk Perempuan Ditetapkan Harus Segini!," suara.com, September 17, 2019, <https://www.suara.com/pressrelease/2019/09/17/060000/sah-batas-usia-perkawinan-untuk-perempuan-ditetapkan-harus-segini>. (13 Juni 2020)

yang akan dibahas dan siapa yang akan mewakili fraksi dalam pembicaraan tingkat dua, bagaimana kedudukan tingkat tiga apakah mereka ikut atau tidak hasil secara maksimal akan dibahas ditingkat tiga, dalam tingkat empat membicarakan hasil pembahasan tingkat empat dan menunjuk siapa yang nanti akan menyampaikan pendapat terakhir pada sidang pleno. (2) tingkat dua ini pandangan umum para anggota DPR terhadap RUU dan penjelasan pemerintah/pengusul dalam pembicaraan tingkat satu. (3) pembicaraan pada tingkat ketiga dapat juga dilakukan dalam rapat gabungan komisi.

RUU perkawinan yang sudah di setujui oleh DPR untuk disahkan menjadi undang-undang dalam pembicaraan tingkat tiga dibahas oleh panitia beranggotakan 10 orang yang diambil dari komisi tiga. Dalam pembicaraan tingkat tiga ini yang menentukan bagaimana nasib dari RUU apakah akan disetujui DPR atautkah akan ditolak.

Melihat fundamental nya RUU perkawinan itu nantinya pemerintah dan melihat akan timbulnya gejala pada masyarakat yang menghambat jalannya sistem pembangunan serta keinginan pemerintah yang akan disetujui oleh semua pimpinan/fraksi untuk diterima oleh seluruh Masyarakat dengan sadar dan rela pihak pemerintah dalam DPR pun menempuh secara di luar parlemen untuk membujuk agar fraksi persatuan pembangunan bersedia memasuki pembicaraan tingkat tiga.

Sebelum memberi tanggapan pada tingkat tiga atas RUU pihak pemerintah sudah tentu bahas RUU tersebut terlebih dahulu secara sepihak untuk mengukur dan menilai manfaat dan memikirkan akibat-akibatnya karena mereka sendiri yang akan melaksanakan dan bertanggung jawabkan kepada MPR nanti. (4)

pembicaraan tingkat empat ialah pengambilan keputusan dalam rapat pleno terbuka dengan didahului pendapat terakhir fraksi-fraksi yang sering ditambah dengan catatan yang mengandung pendirian fraksi dan bila pemerintah memandang perlu maka dapat memberi sambutan-nya.<sup>4</sup> Begitulah proses peresmian RUU di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan Perkawinan di usia muda sangat rentan bagi bayi dan ibu kondisi rahim belum matang. Bentuk pinggul masih kecil sehingga berpengaruh pada proses kehamilan. Dari sisi ekonomi akan memunculkan pekerja anak, meski pekerjaan harus dengan ijazah ketrampilan, dan kemampuan yang rendah demi menafkahi keluarga. akibatnya keluarga mengalami cerai dan tidak sejahtera. Dengan demikian Yohana mengatakan bahwa perkawinan anak adalah kekerasan sekaligus bentuk pelanggaran hak anak dan hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Perbedaan usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. MK (Mahkamah Konstitusi) menyatakan bahwa perbedaan tersebut dapat menimbulkan diskriminasi. Dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.<sup>6</sup>

Merujuk pada Pasal 24C ayat 1 perubahan ketiga UUD 1945 salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir yang putusan nya bersifat final untuk menguji UU terhadap

---

<sup>4</sup> R Bintang dan Moh Kusnadi, *Susunan Dan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: PT. Gramedia, 1983), 185.

<sup>5</sup> JawaPos.com, "Revisi UU Perkawinan Disahkan, Usia Nikah 19 Tahun," *JawaPos.com* (blog), September 17, 2019, <https://www.jawapos.com/nasional/17/09/2019/revisi-uu-perkawinan-disahkan-usia-nikah-19-tahun/>. (13 Juni 2020)

<sup>6</sup> Amirullah, "MK Kabulkan Gugatan Uji Materi Batas Usia Perkawinan," *Tempo*, December 13, 2018, <https://nasional.tempo.co/read/1155057/mk-kabulkan-gugatan-uji-materi-batas-usia-perkawinan>. (13 Juni 2020)

UUD. Dalam pasal ayat 1 angka 3 UU nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang bahwa: “Undang-Undang adalah peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden”.<sup>7</sup> Dengan itu Mahkamah konstitusi memiliki wewenang untuk mengesahkan Undang-Undang Perkawinan.

Dengan melihat alasan-alasan MK (Mahkamah Konstitusi) mengabulkan dengan ini penulis tertarik untuk meneliti perubahan batas usia Nikah yang terjadi di Indonesia dengan perspektif *Qirā’ah Mubādalah*. mengapa dengan demikian, karena ada kesamaan antara batas usia perkawinan UU No. 16 Tahun 2019 dengan teori *Qirā’ah Mubādalah*. Dengan itu pula bagaimana batas usia perkawinan pada UU No. 16 tahun 2019 dalam perspektif *Qirā’ah Mubādalah*.

Kemudian, peneliti tertarik dengan perubahan usia perkawinan. dengan ini pula menimbulkan berbagai pertanyaan dan problem. salah satunya mengapa dalam perubahan tersebut disamakan terhadap laki-laki. padahal laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. sehingga ada yang mengusulkan usia perkawinan dan laki-laki berbeda.

Kalau kita merujuk pada penelitian terdahulu, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tentu perbedaan tersebut bisa dilihat dari berbagai macam sudut entah dari sosial maupun mental. Dengan demikian saya mau memaparkan alasan perbedaan laki-laki dan perempuan dengan penelitian terdahulu.

Jurnal yang ditulis Samsuri, menawarkan usia perawinan yang asalnya 16 bagi wanita dan 19 bagi pria, dikonstruksikan 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Samsuri melandasi pernyataan dengan priodesasi

---

<sup>7</sup> Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung, 2010), 85.

perkembangan dan pertumbuhan yang dikemukakan oleh Elizabeth B Hurlock, dimana fase remaja berlangsung pada usia 13 sampai 21 tahun. Perbedaan tersebut pula ada pada 3 kriteria yang membedakan laki-laki dan perempuan yaitu (1) kedatangan anak pubertas pada wanita rata-rata enam bulan lebih awal dari pada laki-laki (2) perubahan jenis kelamin sekunder (pertumbuhan rambut, genitalia, suara) berbeda empat tahun (3) kematangan seks berbeda dua tahun setelah permulaan pubertas, dari sini seharusnya ada perbedaan dalam usia perkawinan.<sup>8</sup>

Dari penelitian tersebut peneliti ingin mengetahui mengapa telah terjadi persamaan dalam usia perkawinan, karena dalam qoidah berfikir setiap fenomena pasti memiliki alasan mengapa itu muncul. Dari situ, peneliti ingin mengetahui batas usia perkawinan pada No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalāh*.

Lebih menariknya lagi adalah perubahan tersebut ingin didekati dengan pendekatan *Qirā'ah Mubādalāh* yang merupakan penafsiran baru terhadap persamaan antara laki-laki dan perempuan. *Qirā'ah Mubādalāh* menganggap tidak ada perbedaan secara sosial antara laki-laki dan perempuan karena laki-laki dan perempuan bisa melakukan tindakan sosial yang sama seperti dilakukan oleh laki-laki.

Konsep *Qirā'ah Mubādalāh* menawarkan untuk tidak terjadinya hegemoni, tetapi, membangun relasi antara laki-laki dan perempuan. Secara perspektif, *mubādalāh* tentu saja bukan hal yang baru. Ia merupakan norma yang fundamental dalam Islam yang dibawa dan ditegaskan Al Qur'an sejak awal. Yang baru

---

<sup>8</sup> Samsuri, "Relevansi Kedewasaan Dalam pernikahan Dengan upaya pencapaian Tujuan Hidup Berkeluarga" *Jurnal Hikmah*, Vol.XIV, No. 1 (2018).126

hanyalah persoalan terminologi, penegasan sumber-sumber, dan penggunaan aplikatif pada kondisi sosial, baik dalam kerja-kerja interpretasi teks keagamaan maupun relasi sosial sehari-hari.<sup>9</sup>

Sehingga dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 tahun. Dalam persamaan tersebut ada sedikit persamaan antara teori *Qirā'ah Mubādalah* dengan batas usia perkawinan. Dengan demikian penulis ingin meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul *Batas Usia Perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 dalam Perspektif Qirā'ah Mubādalah*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa Pertimbangan Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019
2. Untuk Mengetahui Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 tahun 2019 Dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*

---

<sup>9</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 58.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang ditulis ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

##### 1. Secara Teoritis

Sebagai kerangka untuk mempertajam cara berfikir dan menambah wawasan tentang perubahan batas usia perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019. Serta, menambah khazanah keilmuan *Qirā'ah Mubādalāh* dalam kajian Hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan.

##### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna sebagai pedoman atau rujukan bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perubahan undang-undang tersebut.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Pada dasarnya penelitian terdahulu adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang sejenis yang dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak, maka saya akan paparkan beberapa penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi atau Tesis:

Skripsi yang berjudul *Batas Usia Perkawinan UU No. 16 Tahun 2019 Dalam Perspektif Qirā'ah Mubādalāh* masih belum ada yang meneliti hal ini. Namun

tidak dipungkiri bahwa adanya kemiripan dari beberapa judul yang membahas perubahan batas usia kawin, yaitu :

1. Jurnal yang ditulis, Wilis Werdiningsih pada Tahun 2020, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, berjudul, *Penerapan Konsep Mubādalah Dalam Pengasuhan Anak*. Pada intinya adalah masa usia dini sangat tepat untuk menerapkan pengasuhan yang responsif gender sebagai upaya untuk memutus rantai bias gender. Sedangkan konsep *mubādalah* merupakan salah satu bentuk yang menekankan pada kemitraan dan kerja sama antara dua orang yang berelasi yang sama-sama yang saling berkontribusi dengan kemampuan masing-masing sehingga keduanya dapat mengambil manfaat dari kerja sama tersebut. Oleh karena itu, seseorang anak yang telah mengalami pendidikan responsif gender dalam kehidupan sehari-harinya di rumah maka ia akan mampu menerapkan pada lingkungan di sekitarnya. Sebab, ketidakadilan disebabkan orang yang masih menganut budaya patriarki dalam pengasuhan anak yang berawal di lingkungan keluarga.<sup>10</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad arif Masdar Hilmy, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018 yang berjudul *Analisis Terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Sa'id Ramadhan Al Buthi* yang pada intinya adalah dalam *Perspektif Masalah Sa'id Ramadan Al Buti* menunjukkan batasa usia minimal perkawinan laki-laki dan perempuan dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan suatu kemaslahatan yaitu

---

<sup>10</sup> Wilis Werdiningsih, "Penerapan Konsep *Mubādalah* Dalam Pola Pengasuhan Anak," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (June 22, 2020), <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/view/2062>

yang telah terpenuhi dengan tujuan syariat (menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta).<sup>11</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Lukman Nur Hakim, Fakultas Syari'ah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016 yang berjudul *Rekontruksi Batas Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.30- 74/PUU-XII/2014* pada intinya para ahli menghendaki adanya rekontruksi batas usia nikah di UU No. 1 Tahun 1974 yaitu batas usia nikah bagi laki-laki 19 dan 16 bagi perempuan. Para ahli berbeda pendapat 20 bagi laki-laki dan perempuan 16 menurut Dr. K.H. Noor Chozin Askandar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang dan Prof.Acmad Hodiqi.,S.H Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013. Ahli menghendaki batas usia nikah 18 untuk perempuan dan 20 untuk laki-laki yaitu Hikmah Bafaqih dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) dan Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag. dari Ahli sosiologi Hukum Islam. Ahli menghendaki usia perkawinan usia 19 untuk perempuan dan 20 untuk laki-laki ialah Drs. Munjid Lughowi, S.H.I dari Hakim Pengadilan Kota Malang dan Drs. Karnadi Sigit M.kes dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) kota Malang. Sedangkan ahli yang menghendaki 21 tahun untuk perempuan dan 24 untuk laki-laki dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Malang.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmad Arif Masdar Hilmy, "Analisis Terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Maṣlaḥah Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi" (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 126, <http://digilib.uinsby.ac.id/24879/>. (5 Juli 2020)

<sup>12</sup> Lukman Nur Hakim, "Rekonstruksi batas minimal usia Nikah berdasarkan pendapat para ahli dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), 205, <http://etheses.uin-malang.ac.id/11725/>. (23 Mei 2020)

4. Skripsi yang ditulis Muhammad Aldiyan Muzakky, Fakultas Yari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang 2019. Berjudul *Analisis Metode Mafhum Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah 'Iddah Bagi Suami* pada intinya, metode mafhum *mubādalah* dapat diterapkan mengenai 'iddah sehingga menghasilkan ketentuan iddah bagi suami. Dengan mengikuti pemaknaan *mubādalah*, langkah pertama prinsip kemintraan antara laki-laki dan perempuan, relasi dalam rumah tangga, dan saling mencintai, ditemukan pada Qs. Al Ahzab:49 dan hadist dari Ummi 'Athiyah ditemukan prinsip berbuat baik pada seseorang dan tidak menyakiti hati orang lain. Langkah kedua, menemukan gagasan utama yang terkandung dalam teks-teks iddah Qs. Al-Baqorah(2): 238 dan Qs. Al-Talaq(65): 4, dimaknai secara *mubādalah* bahwa suami tidak diperbolehkan menikah dengan perempuan lain setelah perceraian dengan istrinya. Untuk mempermudah dan bisa mejalani rekonsiliasi hubungan lagi dengan istrinya. <sup>13</sup>Qs. Al Ahzab (33): 49, secara *mubādalah* seorang laki-laki atau suami yang sejak awal ada masalah dengan istrinya sehingga tidak saling mencintai dan tidak melakukan tidak hubungan badan, maka dalam bercerai suami tidak ada ketentuan iddah dan diperbolehkan menikahi perempuan secara langsung.
5. Jurnal yang ditulis, Lukman Budi Santoso Pada Tahun 2019, Institut Agama Islam Negeri, Jawa Timur Berjudul, *Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga: Telaah Terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam Dan Qirā'ah Mubādalah*. intinya adalah kedudukan suami dan istri serta

---

<sup>13</sup> Muhammad Aldian Muzakky, "Analisis Metode *Mafhm Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah 'iddah Bagi Suami" (Skripsi, UIN Walisongo, 2019), 99, <http://eprints.walisongo.ac.id/10714/>.(29 Juli 2019)

dalam berumah tangga dan kehidupan masyarakat menurut perspektif Counter legal Draf (CLD) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peran domestik seperti mengurus rumah tangga adalah kewajiban suami dan istri sehingga mewujudkan rumah tangga *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam perspektif *Qirā'ah mubādalah* kebutuhan keluarga pada prinsipnya adalah tanggung jawab bersama.<sup>14</sup>

6. Jurnal yang ditulis, Yafaatin Fransiska Yuliandra, Dwi Ari Kurniawati, Ahmad Syamsu Madyan, universitas Islam Malang, dengan judul *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubādalah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* intinya adalah dalam perspektif *qirāh mubādalah* dan perspektif UU No.1 Tahun 1974 dalam menyikapi istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, keduanya memperbolehkan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Akan tetapi ada perbedaan pendapat antara perspektif qiraah mubaadalah dan perspektif UU No.1 Tahun 1974 ini. Perspektif *mubādalah* mengatakan bahwa antara suami istri diperbolehkan untuk bertukar posisi, istri sebagai pencari nafkah dan suami sebagai pengurus domestik rumah tangga. Akan tetapi tetap dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama. Sementara UU No.1 Tahun 1974 berpendapat bahwa istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga tetap harus terjun mengurus domestik rumah tangga. Karena ranah domestik rumah tangga dalam UU No.1 Tahun 1974 merupakan kewajiban seorang istri, sementara mencari nafkah adalah

---

<sup>14</sup> Lukman Budi Santoso, “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah*),” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 18, no. 2 (January 21, 2020): 107–20, <https://doi.org/10.24014/marwah.v18i2.8703>. (5 Juli 2020)

kewajiban suami. Maka akan terjadi beban ganda (double burden) yang menimpa pada istri.<sup>15</sup>

7. Jurnal yang ditulis, Muawwanah, Universitas Muhammadiyah Surabaya, dengan judul *Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqāsid Syariah* intinya adalah program pendewasaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan upaya meningkatkan Usia pada Perkawinan pertama, sehingga pada saat usia minimal 20 Tahun bagi perempuan dan 25 Tahun bagi laki-laki. Hal demikian agar setiap pasangan memiliki kematangan baik dari kesiapan fisik, psikis, sosial, dan ekonomi sebelum menjalani perkawinan, sehingga kegagalan perkawinan dapat dihindari. Dalam hal ini, memiliki kesesuaian dengan empat diantara lima *Maqāsid syariah* yakni menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, serta tidak berkaitan dengan menjaga agama.<sup>16</sup>

## **F. Definisi operasional**

1. Batas adalah sesuatu yang menjadi pemisah antara satu dengan yang lainnya.
2. Usia adalah satuan waktu yang mengukur keberadaan sesuatu benda atau makhluk hidup.

---

<sup>15</sup> Syafaatin Fransiska Yuliandra, Dwi Ari Kurniawati, and Syamsu Madyan, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif *Mubādalāh* Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Hikmatina* 2, no. 3 (August 8, 2020): 198–205.

<sup>16</sup> Muawwanah, "Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif *Maqāsid Syari'ah*," *Maqāsid: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2018).

3. Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>17</sup>
4. UU No. 16 Tahun 2019 adalah Revisi atas UU No. 1 Tahun 1974 yang disahkan pada Tanggal 16 September 2019.<sup>18</sup>
5. *Qirā'ah Mubādalah* adalah teori yang diinisiasi oleh Faqihuddin Abdulkodir, merupakan interpretasi terhadap teks untuk menyapa laki-laki dan perempuan sebagai subjek sehingga tidak saling menghegemoni dan tidak saling menjadi korban atas kezaliman antara yang lain.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi-nya dengan pembahasan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analisis, dengan cara mengetahui korelasi-nya dengan *mubādalah* sebagai perspektif nya, kemudian menganalisisnya.

### 3. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan ini mengenai *Qirā'ah Mubādalah*, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

---

<sup>17</sup> *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1.*

<sup>18</sup> Delvia Hutabarat, "Revisi UU Perkawinan Disahkan, Usia Minimal Menikah 19 Tahun," merdeka.com, accessed June 13, 2020, <https://www.merdeka.com/peristiwa/revisi-uu-perkawinan-disahkan-usia-minimal-menikah-19-tahun.html>. (13 Juni 2020)

Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

#### 1. Sumber Data

- a) Primer, yaitu data yang bersifat utama dan ada memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan pertama, alasan perubahan batas usia perkawinan No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kedua menemukan landasan terjadinya *Qirā'ah Mubādalah* rujukan-nya adalah tafsir progresif *Qirā'ah Mubādalah* dengan penulisnya Faqihudin Abdul Qodir. Buku yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir yaitu *Qirā'ah Mubādalah* (tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam), *Manba' al-sa'āda fī ususi ḥusni al-Mu'āshara fī Hayā al-Zawjiyah*, 60 hadits tentang hak-hak perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi, *Nabiyy ar-Raḥmah, As-Sittīn al Adlīyyah*. Memilih monogami: pembacaan atas Al Qur'an dan hadist nabi,

Sedangkan artikel termuat di [www.mubadalahnews.com](http://www.mubadalahnews.com). Yaitu, seputar metode *mubādalah*, *Qias Maḥmūh Mukhlafah* dan Maḥmūh *Mubādalah*, Tauhid sebagai basis filosofi *Mubādalah*, Uber Melitigimasi Ketertindasan Perempuan Saudi, dan *Mubādalah* dan Konflik RT.

Adapun tulisan ilmiah dan tulisan-tulisan lain yang terkait lainnya yaitu referensi bagi peradilan agama tentang kekerasan dalam rumah tangga, hadist dan *gender justice: under standing the prophetic*



*traditions*, fikih anti trafficking: jawaban atas berbagai kasus kejahatan perdagangan manusia dalam perspektif Hukum Islam, bergerak menuju keadilan: Pembelaan Nabi terhadap perempuan, metode interpretasi teks-teks agama dalam Madzab Salafi Saudi mengenai isu-isu gender. Mafhum *mubādalah*: Ikhtiar memahami Al Qur'an dan hadist untuk meneguhkan keadilan resiprokal Islam dalam isu-isu gender (Jurnal Islam indonesia)

b) Sekunder, merupakan data literatur yang akan menunjang dan melengkapi serta memperkuat penjelasan mengenai sumber data primer, diantaranya tafsir Al Qur'an, Hadist, Kitab fiqh, serta literatur yang berkaitan dengan masalahnya.

## 2. Teknik Analisa Data

Metode yang digunakan induktif dan deduktif dengan mencari pertimbangan batas usia perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 dan menemukan titik temu batas usia perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah* .

## H. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dalam skripsi ini tersusun dalam 5 bab yang masing-masing bab-nya terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

*Bab Pertama*, merupakan Pendahuluan, bab ini berisi gambaran secara umum tentang skripsi ini yang meliputi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, pada bab kedua ini adalah landasan teori, meliputi definisi perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pendewasaan batas usia perkawinan, prinsip dasar revisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, biografi Faqihuddin Abdul Kodir, konsep *Qirā'ah Mubādalah*, perbedaan *Qirā'ah mubādalah* dan feminis dalam kesetaraan gender, latar belakang *Qirā'ah Mubādalah*, premis dasar *Qirā'ah Mubādalah*, dan cara kerja *Qirā'ah Mubādalah*.

*Bab ketiga*, pada bab ini adalah metode penelitian, disini akan dijelaskan tentang metode penelitian, jenis penelitian, ciri-ciri studi kepustakaan (*library research*), objek penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan validitas data.

*Bab keempat*, pada bab keempat ini adalah hasil penelitian meliputi pertimbangan batas usia perkawinan UU No. 16 Tahun 2019 dan Analisis batas usia perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 dalam *perspektif Qirā'ah Mubādalah*.

*Bab kelima*, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.